



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmad No. 43 – 49 LAMONGAN – Kode Pos 62216  
Telp. (0322) 317794 – 317798, Fax. (0322) 321729, e-mail: [setwan@lamongankab.go.id](mailto:setwan@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak, diperlukan perubahan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara Pada Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU

: Ketentuan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017, Diktum KEDUA diubah sehingga Diktum KEDUA keseluruhan berbunyi :

"KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebanyak 15 (lima belas) Raperda dengan rincian 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD dan 9 (Sembilan) Raperda usulan Pemerintah Daerah, dengan perincian :

a. Raperda Inisiatif DPRD :

1. Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Raperda tentang Perpustakaan;
3. Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

b. Raperda usulan Pemerintah Daerah :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016;

2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017;
  3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018;
  4. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; ✓
  5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031; ✓
  6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan; ✓
  7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  8. Raperda tentang Pencabutan Atas 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan;
  9. Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
- c. Raperda sisa Tahun 2016 :
1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota; ✓
  2. Raperda tentang Izin Usaha Perikanan; ✓
  3. Raperda tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 20 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN



KARARUDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan;  
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lamongan.